



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode Pos 76115

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420 / 700 / PAUD - Dikmas / II / 2019

Diberikan kepada	:	KB AL AULAD HIDAYATULLAH
Nama Lembaga	:	Jl. Mulawarman RT 25
Alamat	:	Kelurahan Teritip – Kec. Balikpapan Timur – Kota Balikpapan
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Pemilik Lembaga	:	Eka Siwi Puspitaningrum, A.Md
Pimpinan/Penangguna Jawab	:	Eka Siwi Puspitaningrum, A.Md
Tahun Berdiri	:	2005
Berlaku Terhitung Tanggal	:	12 Februari 2019 s.d 12 Februari 2022

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.



Balikpapan, 18 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

MUHAMMAD
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420 / 700 / PAUD-Dikmas / II / 2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

“ AL AULAD HIDAYATULLAH “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib mengajukan permohonan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan berlaku sampai dengan 12 Februari 2022;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 18 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan



Petambina Utama Muda

NIP. 19681008 199503 1 002